



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI S3 ILMU MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
KESUMA NEGARA BLITAR

TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 20.11.188/UN32.4/DN/2023  
Nomor: 094/STIEKEN/1.01/XI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 20 November 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.: Koordinator Program Studi S3 Ilmu Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Tanto Askriyandiko Putro, SE.,MM.: Ketua Prodi Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kesuma Negara Blitar, yang berkedudukan di Jalan Mastrip No. 59 Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Tri Dharma Perguruan Tinggi

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penanggung jawab Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si (budi.eko.fe@um.ac.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/ rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang terpisahkan dari Rancangan Implementasi Kerjasama.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

## **Pasal 5**

### **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Koordinator Program Studi S3 Ilmu  
Manajemen

Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto,  
M.Ed., M.Si

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Program Studi Manajemen  
STIE Kesuma Negara Blitar



Tanto Askriyandiko Putro, SE.,MM

**MENGETAHUI**  
Dekan FEB UM



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

